

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
NOMOR 006/KEP-DIR/RSDN/IV/2023**

**TENTANG  
PANDUAN PERLINDUNGAN KELOMPOK PASIEN RENTA DAN BERISIKO  
KEKERASAN FISIK DAN VERBAL  
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA  
DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA,**

- Menimbang : a. bahwa pasien rumah sakit yang termasuk kelompok rentan terhadap kekerasan fisik perlu mendapat perhatian, untuk hal tersebut rumah sakit menyediakan perlindungan kekerasan fisik bagi semua pasien sesuai kebutuhannya ;
- b. bahwa untuk terlaksananya perlindungan pasien dari kekerasan fisik, perlu dilakukan identifikasi dan pemantauan guna mencegah/menghindari terjadinya kekerasan fisik pada pasien dan bila terjadi kekerasan fisik dapat ditangani dengan baik ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Panduan Perlindungan Pasien dari Kekerasan Fisik di RS Dharma Nugraha ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang – Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah sakit

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA TENTANG PANDUAN PERLINDUNGAN PASIEN DARI KEKERASAN FISIK DI RS DHARMA NUGRAHA
- Kedua : Panduan perlindungan pasien dari kekerasan fisik pada diktum kesatu sebagai acuan bagi rumah sakit dalam mencegah terjadinya kekerasan fisik melalui indentifikasi dan pemantauan serta bila terjadi kekerasan fisik dapat ditangani dengan baik, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Perlindungan pasien dari kekerasan fisik bertujuan :
- Sebagai upaya mencegah kekerasan fisik kepada pasien melalui prosedur investigasi dan monitoring
  - Meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien yang rentan terhadap kekerasan fisik sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan
  - Memberikan rasa aman dan pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 April 2023

**DIREKTUR,**



**Dharma Nugraha**  
Hospital Est.1996

dr. Agung Darmanto Sp A